



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/19/012024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa Sdri. Rahmi, 286501892, Penata Madya Keuangan, Kacab Karanganyar Triyagan, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2023 dalam usia 31 Tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal
dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 286501892
nama : Rahmi
tempat, tanggal lahir : Limbanang, 10 November 1992
jabatan : Penata Madya Keuangan
unit kerja : Kacab Karanganyar Triyagan
grade : 7
golongan lama : VI
golongan baru : VII
masa kerja golongan : 4 tahun 11 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 4 tahun 11 bulan
masa kerja keseluruhan : 4 tahun 11 bulan
gaji pokok lama : Rp2.920,000,00 (dua juta
sembilan puluh dua ribu
rupiah)
gaji pokok baru : Rp3.070,000,00 (tiga juta
tujuh puluh ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan
kepada ahli waris dari Sdri. Rahmi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 25 November 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,


SUIRWAN